



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bjr

BISMILLAHIROHMANNIROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0791/K/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015,

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 07 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 08 Agustus 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 4 anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2007 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga (Perbedaan Prinsip);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakil oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 16 September 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 08 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di indramayu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat tidak bisa menjadi pemimpin dan panutan dalam rumah tangga yang baik tidak bisa mendidik dan membimbing istri dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah orang tuanya di banjar sedangkan tergugat tinggal di Indramayu;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan terhadap tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa tahu tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya dari cerita penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa penggugat tidak dapat menghadirkan saksi dan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi. Majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap suplitoir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah majelis, penggugat telah bersumpah dihadapan Majelis Hakim dengan sumpah suplitoir sebagaimana putusan sela Nomor 697/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang secara lengkap termuat dalam Berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, sehingga beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi. Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut adalah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoir yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, dalam pasal 1943 KUHPerdara dikemukakan bahwa sumpah suplitoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada salah satu pihak dalam hal ini adalah penggugat dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suplitoir tersebut majelis menilai penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan sumpah *Suplitoir*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan, sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, penghasilan Tergugat sebagai buruh serabutan kurang mencukupi kebutuhan, akibatnya sejak September 2012 atau ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Ag, M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tatang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elis Marliani, S.Ag, M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Tatang Setiawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 305.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 396.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal



PUTUSAN SELA

Nomor 697/Pdt.G/2015/PA.Bjr
BISMILLAHIROHMANNIROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0791/K/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 07 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 08 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2007 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga (Perbedaan Prinsip);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakil oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0697/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan satu orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Bahwa terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti saksi yang diajukan oleh penggugat baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak mempunyai bukti-bukti lain dari pada yang disampaikan dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 orang saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum cukup membuktikan gugatan penggugat, dan Majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat sudah bernilai sebagai bukti permulaan, dan karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil termaksud dengan alat-alat bukti yang lain, maka pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (*suppletioir*) seperti tersebut dalam amar putusan ini kepada penggugat dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1930 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum selesai, maka biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Memperhatikan ketentuan Pasal 155 HIR dan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir akhir;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Ag, M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tatang Setiawan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elis Marliani, S. Ag. M.H.

Dra. Atin Hartini



Panitera Pengganti

Tatang Setiawan, S.HI.